

PROBLEMATIKA DAN SOLUSI HUKUM TERHADAP HARTA GONO-GINI YANG MASIH BERSTATUS KREDIT

Kunti Tri Pertiwi

Universitas Mataram, Indonesia

E-mail koresponden: antonotiwi110695@gmail.com

Abstract

Legal issues concerning joint marital assets (*harta gono-gini*) that are still under credit agreements often become contentious in divorce proceedings, especially when there is no clear agreement between the parties regarding credit repayment responsibilities and ownership rights. Assets acquired during marriage through credit purchases, whether in the name of one party or both, create complexities in determining ownership status and post-divorce obligations. This study aims to examine the legal problems arising in the division of credit-based joint assets and to explore applicable legal solutions based on Indonesian laws and jurisprudence. The research employs a normative juridical approach with qualitative data analysis. The findings reveal a regulatory gap regarding explicit mechanisms for dividing credit-bound assets, necessitating legal interpretation through court decisions and mutual agreements. Proposed solutions include drafting a prenuptial or postnuptial agreement, mediation, and court determination of proportional credit liability distribution. This study is expected to contribute to the development of family law and the protection of civil rights after divorce.

Keywords: *joint marital property, credit, divorce, asset division, legal solution.*

Abstrak

Permasalahan hukum mengenai harta gono-gini yang masih berstatus kredit kerap menjadi sengketa dalam proses perceraian, terutama ketika belum ada kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak mengenai tanggung jawab pembayaran kredit dan pembagian hak atas harta tersebut. Harta yang diperoleh selama perkawinan dan dibeli secara kredit, baik atas nama salah satu pihak maupun bersama, menimbulkan kompleksitas dalam penentuan

status kepemilikan dan kewajiban setelah perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji problematika yang muncul dalam praktik pembagian harta gono-gini berstatus kredit serta mencari solusi hukum yang dapat diterapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kekosongan norma terkait mekanisme pembagian harta berstatus kredit secara eksplisit, sehingga diperlukan interpretasi hukum melalui putusan pengadilan dan kesepakatan para pihak. Solusi yang ditawarkan antara lain melalui pembuatan perjanjian pisah harta, mediasi, dan penetapan pengadilan mengenai pembagian tanggungan kredit secara proporsional. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan hukum keluarga dan perlindungan hak-hak keperdataan para pihak pasca perceraian.

Kata kunci: harta gono-gini, kredit, perceraian, pembagian harta, solusi hukum.

Article history: Received : 01/06/2025 Approved : 22/06/2025	STIS Darussalam Bermi https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/juridar
--	---

Pendahuluan

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam konteks sosial dan budaya, perkawinan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua keluarga besar, sehingga menjadi institusi penting dalam masyarakat. Dalam hukum Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyebutkan bahwa Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 dan Pasal 2.

Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia membawa akibat hukum yang signifikan terhadap kepemilikan harta antara suami dan istri. Salah satu konsep penting dalam hal ini adalah harta bersama atau yang lazim dikenal dengan istilah harta gono-gini. Dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama", kecuali ada perjanjian kawin yang menyatakan lain². Dalam hal ini dapat di katakana bahwa segala bentuk penghasilan atau pembelian aset yang terjadi dalam kurun waktu perkawinan, baik atas nama suami maupun istri, pada dasarnya dianggap sebagai milik bersama. Hal ini menimbulkan persoalan hukum ketika harta tersebut masih berstatus kredit atau menjadi objek jaminan hutang saat terjadi perceraian atau kematian salah satu pihak.

Pada kasus yang terjadi di Masyarakat banyak pasangan suami-istri yang membeli rumah atau kendaraan dengan skema kredit atau cicilan, baik melalui perbankan maupun lembaga pembiayaan. Selama cicilan belum lunas, objek tersebut secara hukum belum sepenuhnya menjadi milik pasangan tersebut karena masih ada hak dari pihak ketiga, yaitu kreditur. Namun, karena pembelian tersebut terjadi selama masa perkawinan dan pembayaran cicilan juga berasal dari penghasilan bersama, maka timbul pertanyaan: apakah harta yang masih berstatus kredit dapat dikategorikan sebagai harta bersama dan dapat dibagi setelah perceraian? Persoalan ini semakin kompleks karena hukum positif Indonesia belum secara eksplisit mengatur bagaimana pembagian harta bersama yang statusnya masih dalam angsuran atau menjadi jaminan hutang³.

Salah satu kendala utama dalam pembagian harta bersama yang masih berstatus kredit adalah adanya larangan hukum untuk menggugat objek yang masih menjadi jaminan kredit. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, disebutkan bahwa gugatan pembagian harta bersama terhadap

² *Ibid.*

³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 119

objek yang menjadi agunan belum dapat diterima karena objek tersebut belum bebas dari hak pihak ketiga⁴. Dengan demikian, pengadilan tidak dapat memutuskan pembagian atas harta yang belum selesai cicilannya atau masih menjadi jaminan kredit. Ini menimbulkan situasi yang merugikan bagi salah satu pihak, terutama jika ia ikut membayar cicilan, namun tidak memiliki kendali hukum terhadap objek tersebut akibat proses hukum yang tertahan.

Selain hal tersebut, yang muncul adalah terkait tindakan salah satu pasangan yang menjadikan harta bersama sebagai jaminan tanpa persetujuan pasangannya. Hal ini sering terjadi dalam kasus pembebanan hak tanggungan, di mana suami atau istri menjadikan aset seperti rumah sebagai jaminan utang di bank tanpa melibatkan pasangannya dalam proses pembuatan akta pemberian hak tanggungan (APHT). Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan, tindakan hukum atas harta bersama memerlukan persetujuan kedua belah pihak¹. Beberapa putusan pengadilan, seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor 222 K/Pdt/2017, menyatakan bahwa APHT yang dibuat tanpa persetujuan pasangan adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan⁵. Hal ini menunjukkan pentingnya kejelasan administratif dalam proses pembebanan aset bersama agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Bukan hanya itu, dalam beberapa kasus ditemukan bahwa pengadilan menolak gugatan pembagian harta bersama karena objek yang disengketakan tidak memiliki kejelasan status hukum dan bukti administrasi yang memadai. Misalnya, dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg, majelis hakim menolak gugatan karena objek harta yang menjadi sengketa belum memiliki bukti kepemilikan yang jelas atas nama kedua pihak atau karena data yang diajukan tidak lengkap⁶. Ini menegaskan pentingnya pembuktian yang kuat atas status kepemilikan dan penggunaan harta bersama, terlebih jika statusnya masih kredit.

Mengenai pembagian harta bersama yang berstatus kredit sering menimbulkan perbedaan tafsir antara pihak-pihak yang bersengketa.

⁴ SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang Rumusan Kamar Perdata

⁵ Putusan MA No. 222 K/Pdt/2017

⁶ Putusan PN Semarang No. 7/Pdt.G/2022

Sebagian berpendapat bahwa nilai harta harus dibagi berdasarkan nilai pasar saat perceraian, terlepas dari utang yang masih melekat. Sementara itu, sebagian lain berpandangan bahwa nilai utang yang tersisa harus diperhitungkan terlebih dahulu sebelum dilakukan pembagian, agar tidak terjadi ketimpangan yang merugikan salah satu pihak. Dalam praktik pengadilan, terdapat berbagai variasi pendekatan. Ada putusan yang membagi nilai bersih (nilai pasar dikurangi utang), ada pula yang memerintahkan agar utang dilunasi terlebih dahulu baru kemudian hasil penjualan dibagi dua⁷. Hal ini mengindikasikan bahwa belum ada standar yang seragam dalam praktik peradilan terkait pembagian harta gono-gini berstatus kredit.

Dalam konteks hukum Islam yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengakui keberadaan harta bersama. Pasal 97 KHI menyatakan bahwa "janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak atas separuh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"⁸. Namun, sebagaimana dalam hukum nasional, KHI juga belum secara rinci mengatur bagaimana cara membagi harta bersama yang masih dalam angsuran atau menjadi jaminan hutang. Ini membuat interpretasi hukum diserahkan sepenuhnya kepada hakim, yang tentu sangat bergantung pada data dan dokumen yang diajukan oleh para pihak.

Selain aspek normatif, faktor sosial dan budaya juga memainkan peran penting dalam problematika ini. Tidak sedikit pasangan yang tidak memahami bahwa rumah atau kendaraan yang mereka beli secara kredit selama perkawinan adalah bagian dari harta bersama. Ketidaktahuan ini menyebabkan mereka tidak mengatur pembagian harta secara tertulis atau tidak membuat perjanjian kawin. Akibatnya, ketika terjadi perceraian, banyak pihak yang merasa dirugikan karena tidak mendapatkan bagian yang seharusnya dari harta yang diperoleh bersama. Ketidaktahuan hukum ini diperparah dengan sikap enggan untuk melibatkan notaris atau bantuan hukum karena dianggap mahal atau rumit⁹.

⁷ Putusan PN Kapuas No. 130/Pdt.G/2019 dan berbagai putusan serupa

⁸ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 97

⁹ Laporan Penelitian UI 2021 mengenai pembagian harta bersama kredit

Masalah lain yang juga kerap muncul adalah saat harta kredit atas nama salah satu pihak tetapi cicilan dibayar bersama. Dalam kondisi seperti ini, perlu pembuktian apakah cicilan berasal dari penghasilan bersama atau individu. Dalam banyak kasus, pihak yang merasa membayar lebih banyak berusaha menuntut bagian lebih besar, padahal hukum pada umumnya menganggap semua aset yang diperoleh selama perkawinan sebagai harta bersama, terlepas dari siapa yang membayar lebih banyak, kecuali dapat dibuktikan secara jelas kontribusinya secara material dan proporsional¹⁰. Sengketa seperti ini banyak terjadi, terutama ketika perceraian dilakukan secara emosional tanpa penyelesaian damai.

Dengan kompleksitas seperti itu, harta gono-gini berstatus kredit menjadi salah satu persoalan hukum perdata yang membutuhkan pembaruan regulasi yang lebih spesifik. Ketiadaan pengaturan eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan, KUHPerdata, maupun KHI membuat pembagian harta kredit hanya dapat dipecahkan melalui praktik yurisprudensi atau kesepakatan para pihak. Sayangnya, tidak semua pasangan memiliki akses atau pemahaman untuk mengambil langkah hukum yang tepat, sehingga tidak jarang hasilnya menjadi tidak adil dan meninggalkan luka emosional yang berkepanjangan.

Melihat berbagai problematika yang muncul terkait harta gono-gini yang berstatus kredit, jelas bahwa persoalan ini tidak hanya menyangkut aspek kepemilikan semata, tetapi juga menyentuh aspek keadilan, administrasi hukum, dan perlindungan terhadap hak pasangan suami istri. Ketidakhadiran aturan yang tegas dan eksplisit mengenai mekanisme pembagian harta kredit dalam Undang-Undang Perkawinan, KUH Perdata, maupun Kompilasi Hukum Islam menyebabkan ketergantungan tinggi pada interpretasi hakim dalam setiap perkara yang diajukan ke pengadilan. Hal ini menimbulkan inkonsistensi dalam putusan dan potensi ketidakadilan bagi pihak yang seharusnya memperoleh bagian secara proporsional.

¹⁰ Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam pembagian harta gono-gini

Kondisi ini semakin diperumit dengan rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya dokumentasi, persetujuan pasangan dalam perikatan kredit, serta pemahaman tentang hak dan kewajiban atas harta bersama. Sehingga diperlukan adanya kajian hukum yang mendalam serta solusi normatif maupun praktis untuk menjawab persoalan ini secara adil dan menyeluruh. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan dasar-dasar pemikiran untuk pembaruan regulasi atau penyusunan pedoman yudisial yang lebih komprehensif dan aplikatif dalam menyelesaikan sengketa harta bersama yang masih berstatus kredit.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, literatur hukum, putusan pengadilan, serta pendapat para ahli hukum yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji bagaimana ketentuan hukum yang mengatur status harta gono-gini yang masih berstatus kredit serta bagaimana solusinya diterapkan dalam praktik.

Pembahasan

A. Status dan pembagian harta gono-gini yang masih berstatus kredit atau menjadi jaminan utang saat terjadi perceraian.

Dalam hukum keluarga Indonesia, keberadaan harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama suami-istri, dikenal sebagai harta gono-gini. Pengaturan ini secara eksplisit tercantum dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”¹¹. Ketentuan ini menegaskan bahwa apapun aset yang dibeli selama masa pernikahan—baik atas nama suami maupun istri dinyatakan sebagai harta bersama, kecuali ada perjanjian kawin. Selain Undang-Undang Perkawinan, Pasal 119 KUHPerdata juga memperkuat konsep tersebut di ranah

¹¹ Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

hukum perdata umum¹². Demikian pula, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 85 dan 97 mengadopsi prinsip yang sama untuk pasangan beragama Islam: suami dan istri berhak atas harta bersama yang diperoleh selama pernikahan kecuali ditentukan lain¹³.

Namun ketika harta tersebut masih berstatus kredit—misalnya rumah KPR, kendaraan leasing, atau aset lain yang masih dicicil—status kepemilikan menjadi kompleks karena adanya hak pihak ketiga (kreditur). Meskipun pasangan bersama-sama menanggung cicilan dan aset dibeli selama perkawinan, secara hukum objek tersebut dijadikan jaminan bagi kreditur. Hal ini menimbulkan dilemma, apakah aset masih dianggap “harta gono-gini” yang dapat dibagi bila perceraian terjadi sebelum utang lunas?

SEMA No.3 Tahun 2018 menjawab secara tegas bahwa gugatan atas harta bersama yang statusnya masih diagunkan sebagai jaminan utang harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan. Dalam rumusan hukum Agama dinyatakan Bahwa: “gugatan harta bersama yang objek sengketaanya masih digadaikan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung perselisihan kepemilikan akibat transaksi kedua, Maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”¹⁴. Dengan demikian, pengadilan agama tidak dapat memeriksa dan memutus pokok sengketa apabila aset belum bebas dari hak kreditur. Kondisi ini memberi kepastian hukum kepada kreditur sekaligus menahan litigasi atas aset yang terikat kredit.

Akibat logis dari ketentuan tersebut adalah bahwa aset berstatus kredit tidak bisa segera digugat atau dibagikan sebelum utang dilunasi. Para pihak hanya dapat mengajukan gugatan pembagian setelah objek bebas dari jaminan kredit. Penulis hukum menemukan bahwa praktik ini sering menyebabkan keluhan pihak yang merasa ikut membayar cicilan tetapi tidak dapat memperoleh bagian atas aset ketika gugatan ditolak karena kredit masih berjalan¹⁵. Situasi ini memperlihatkan ketegangan antara hak pasangan dan perlindungan pihak ketiga sekaligus.

¹² Pasal 119 KUHPdata mengenai kepemilikan harta bersama.

¹³ Pasal 85 dan 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

¹⁴ Rumusan Hukum Kamar Agama, Angka 4, SEMA No. 3 Tahun 2018.

¹⁵ Willa Wahyuni, “Aturan Pembagian Harta Gono Gini yang Masih Kredit,” Hukumonline (4 Juli 2025).

Namun ada pengecualian yang menarik: dalam beberapa putusan pengadilan, hakim mengambil pendekatan *contra legem* (menabrak aturan SEMA) untuk mencapai keadilan substansial. Sebuah studi terhadap Putusan Pengadilan Agama nomor 956/Pdt.G/2019/PA.Sel menunjukkan bahwa majelis hakim dalam beberapa kondisi dapat mengesampingkan SEMA No. 3/2018 apabila data pembuktian lengkap tersedia (termasuk rincian nilai pasar aset dan utang yang masih tersisa), dengan mengacu pada Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman Tahun 2009 yang memungkinkan hakim menjatuhkan putusan berdasarkan rasa keadilan dan nilai-nilai masyarakat¹⁶. Dengan demikian, objek kredit tetap bisa dibagi jika hakim menilai bahwa keadilan substantif lebih utama daripada formalitas hukuman penerapan SEMA.

Tetapi pengecualian semacam ini tidak menjadi preseden umum karena sifat putusan putatif dan tergantung pada interpretasi hakim dalam tiap kasus. Mayoritas kasus tetap mengikuti ketentuan SEMA secara literal, sehingga jika aset masih diagunkan, gugatan akan ditolak tanpa memeriksa klaim hak sebagai harta gono-gini.

Secara teori, jika suatu aset seperti rumah atau kendaraan masih dalam status cicilan, maka secara administratif sertifikatnya dipakai sebagai jaminan (Hak Tanggungan atau APHT). Jika APHT dibebankan tanpa persetujuan pasangan, hal ini menimbulkan masalah lain yaitu, Menurut Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan, tindakan hukum atas harta bersama memerlukan persetujuan kedua pihak¹⁷. Jika tidak, APHT bisa dibatalkan kelak oleh pengadilan bila diputus bahwa tidak ada persetujuan pasangan dalam prosesnya. Dalam praktik, Putusan MA Nomor 222 K/Pdt/2017 menegaskan bahwa APHT yang dibuat tanpa persetujuan pasangan dianggap melawan hukum⁸. Ini berarti bahwa selain status kredit, aspek persetujuan pasangan juga jadi bagian dari regulasi pembagian harta bersama.

Keputusan Pengadilan Tinggi menunjukkan bahwa apapun nilai kontribusi salah satu pihak dalam pembayaran angsuran, jika aset

¹⁶ Studi terhadap Putusan PA No. 956/Pdt.G/2019/PA.Sel yang menggunakan prinsip *justice over formal rule*

¹⁷ Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan tentang tindakan hukum terhadap harta bersama.

tersebut masih diagunkan, gugatan tidak dapat diterima—tanpa memandang besaran kontribusi atau nilai sisa utang¹⁸. Sebagai contoh, Putusan Mahkamah Agung No. 266 K/AG/2010 menegaskan bahwa hakim tingkat banding tetap wajib menolak gugatan yang objeknya masih diagunkan walaupun kontribusi terhadap aset sangat dominan dari satu pihak¹⁹.

Secara hukum Islam, KHI Pasal 97 menyatakan bahwa pembagian harta bersama secara umum adalah separuh-separuh jika tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin. Namun KHI tidak memuat ketentuan spesifik terkait harta yang berstatus kredit. Artinya hakim agama tetap menerapkan SEMA Kamar sebagai acuan penerapan hukum keluarga Islam mengenai kredit harta bersama. Dengan demikian ringkasannya adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Perkawinan dan KUHPdata menetapkan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama.
- 2) SEMA No. 3 Tahun 2018 mengatur bahwa gugatan atas harta bersama yang masih diagunkan tidak dapat diterima.
- 3) Majelis hakim dalam beberapa kasus substansial dapat menempuh pendekatan *contra legem*, tetapi ini bukan praktik umum.
- 4) Persetujuan pasangan dalam pembebanan kredit (APHT) wajib dipenuhi, berdasarkan Pasal 36 UU Perkawinan dan putusan MA Nomor 222 K/Pdt/2017.
- 5) KHI mengakui pembagian 50:50, namun tidak mengatur kredit secara spesifik sehingga tetap tunduk pada SEMA dan praktik peradilan
- 6) Hak kreditur dilindungi selama obyek belum bebas dari jaminan, mengakibatkan ketidakmampuan para pihak untuk menggugat sebelum pelunasan.

Dengan memahami ketentuan di atas, pertanyaan mengenai hak pasangan atas aset berstatus kredit harus dianalisis melalui dua belah mata: kepentingan pasangan sebagai pemilik bersama dan perlindungan terhadap pihak ketiga sebagai kreditur. Fokus hukum tidak hanya pada konsep kepemilikan, tetapi juga status administrasi

¹⁸ Putusan Mahkamah Agung No. 222 K/Pdt/2017.

¹⁹ Yurisprudensi MA No. 266 K/AG/2010 dan Putusan PT terkait kredit harta bersama

atas aset—apakah sudah bebas atau masih dalam jaminan utang. Apabila status kredit belum selesai, maka hukum formal mengharuskan pelunasan terlebih dahulu sebelum hak pasangan atas harta bisa diperjuangkan secara hukum materiil di pengadilan.

Menurut Pandangan para Tokoh Hukum Mengenai Harta Gono-Gini Berstatus Kredit mereka menjelaskan pembagian harta gono-gini yang masih berstatus kredit, dapat digunakan pendekatan dari teori kepemilikan, teori keadilan, dan teori hukum perikatan. Berikut penjelasan masing-masing serta pandangan para ahli:

1) Teori Kepemilikan (*Ownership Theory*)

Menurut R. Subekti, harta gono-gini adalah harta yang secara hukum menjadi milik bersama suami dan istri yang diperoleh selama masa perkawinan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kawin²⁰. Subekti juga menjelaskan bahwa konsep kepemilikan bersama ini berlaku meskipun pencatatan aset hanya atas nama salah satu pihak. Dengan kata lain, bila rumah atau kendaraan dibeli selama perkawinan, maka secara yuridis aset itu milik bersama, tidak peduli siapa yang mencicil atau atas nama siapa sertifikatnya. Namun, menurut Sudikno Mertokusumo, dalam konteks kredit, hak milik belum sepenuhnya sempurna karena masih ada hak jaminan dari pihak ketiga²¹. Maka, pembagian harta belum bisa dilakukan secara absolut jika masih melekat hak tanggungan atau leasing. Di sinilah hukum harus membedakan antara hak keperdataan antar pasangan dengan hak tanggungan dalam hubungan utang-piutang dengan pihak ketiga.

2) Teori Hukum Perikatan

Dalam hukum perikatan, yang banyak dijelaskan oleh Wirjono Prodjodikoro, setiap perjanjian menimbulkan akibat hukum yang

²⁰ R. Subekti, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Intermasa, 1992), hlm. 27.

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum dan Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 41.

wajib dipenuhi para pihak²². Dalam kaitannya dengan harta bersama, jika suatu aset masih dalam masa kredit atau perjanjian cicilan, maka ada hubungan hukum aktif antara pemilik dan kreditur. Maka, sekalipun secara keluarga aset itu termasuk harta bersama, tetapi perikatannya tidak bisa diabaikan begitu saja dalam pembagian harta akibat perceraian.

Menurut Maria SW Sumardjono, perjanjian kredit menciptakan title retention atau penguasaan hak atas objek barang sampai lunas. Sehingga harta tersebut belum bisa dialihkan atau dibagi kepada pihak lain tanpa menyelesaikan perikatan terlebih dahulu²³. Pandangan ini sejalan dengan praktik bahwa objek yang masih diagunkan harus terlebih dahulu diselesaikan (melalui pelunasan atau kesepakatan tripartit) sebelum bisa dikategorikan sebagai harta yang bebas secara hukum.

3) Teori Keadilan (Justice Theory)

Aristoteles membedakan dua jenis keadilan, yaitu *distributive justice* (keadilan dalam pembagian hak dan kewajiban) dan *corrective justice* (keadilan untuk memperbaiki ketimpangan yang terjadi karena hubungan tertentu)²⁴. Dalam konteks harta gono-gini kredit, *distributive justice* menghendaki bahwa aset dibagi setara kepada suami dan istri, terlepas dari siapa yang membayar lebih banyak. Namun, *corrective justice* mengharuskan adanya penyesuaian, misalnya jika cicilan dibayar hanya oleh satu pihak pasca-pisah ranjang, maka nilai kontribusinya harus dihitung secara adil.

Pandangan keadilan ini diperkuat oleh John Rawls, yang menyatakan bahwa prinsip keadilan tidak selalu berarti pembagian yang sama, tetapi pembagian yang memperhitungkan posisi dan kontribusi pihak yang lebih lemah agar tidak dirugikan²⁵. Dalam praktik peradilan Indonesia, hakim sering mengadopsi pendekatan keadilan substantif ini, terutama bila salah satu pasangan terbukti

²² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perikatan*, (Bandung: Sumur Bandung, 1986), hlm. 56.

²³ Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, (Yogyakarta: UGM Press, 2008), hlm. 72.

²⁴ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, diterjemahkan dalam berbagai literatur filsafat hukum.

²⁵ John Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 302.

membayar lebih banyak setelah berpisah atau membiayai pelunasan utang sendiri.

4) Pandangan Tokoh Hukum Islam

Dalam hukum Islam yang dirangkum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), prinsip harta bersama (*al-amwal al-musyarakah*) adalah bahwa segala sesuatu yang diperoleh selama masa perkawinan dianggap milik bersama, kecuali diperoleh dari hibah, waris, atau harta bawaan²⁶. Menurut Prof. Hasbi Ash-Shiddieqy, harta suami dan istri harus dipandang sebagai amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban, dan pembagiannya harus mempertimbangkan masalah (*kemaslahatan*) kedua pihak²⁷. Maka, meskipun aset masih dalam cicilan, selama itu dibeli dalam masa pernikahan dan dengan kontribusi bersama, maka hak milik tetap bisa diakui, meskipun pembagian teknisnya ditunda sampai kredit lunas.

5) Pendekatan Yurisprudensi

Dalam praktiknya, pengadilan di Indonesia seringkali berpegang pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa objek sengketa yang masih diagunkan tidak dapat dibagi karena belum sepenuhnya menjadi milik pasangan²⁸. Namun demikian, dalam beberapa yurisprudensi seperti Putusan MA No. 222 K/Pdt/2017, majelis hakim menilai bahwa meskipun objek belum lunas, hak pasangan tetap harus dilindungi, dan pembagian bisa dilakukan dalam bentuk kesepakatan pelunasan bersama sebelum pembagian formal dilakukan²⁹.

Berdasarkan teori-teori dan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa Harta yang diperoleh selama masa perkawinan, termasuk yang masih berstatus kredit, secara prinsip adalah harta bersama (teori kepemilikan). Namun, karena masih

²⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 85 dan 97.

²⁷ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 123.

²⁸ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018, Rumusan Hukum Kamar Agama.

²⁹ Putusan Mahkamah Agung No. 222 K/Pdt/2017.

ada hak pihak ketiga (kreditur), maka pembagiannya tidak bisa serta-merta dilakukan sebelum hak tanggungan selesai (teori perikatan). Sehingga digunakan Pendekatan dengan cara pembagian harta, dalam kondisi seperti ini harus mempertimbangkan keadilan proporsional bagi pihak yang berkontribusi lebih banyak, tanpa mengabaikan hak pihak yang lebih lemah (teori keadilan). Dan Dalam ketentuan hukum Islam, meskipun belum lunas, niat kepemilikan bersama tetap ada, dan pembagiannya boleh dilakukan kemudian, dengan asas maslahat. Dengan demikian, para tokoh dan teori-teori hukum sepakat bahwa harta gono-gini berstatus kredit memiliki dua aspek hukum yaitu, Aspek kepemilikan bersama yang dilindungi hukum keluarga, dan Aspek perikatan utang yang dilindungi oleh hukum perdata umum dan perlindungan kreditur. Keduanya harus dipertimbangkan secara seimbang oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa.

B. Solusi hukum Terhadap Penyelesaian sengketa pembagian harta bersama yang masih kredit.

Pada peraturan Hukum perdata keluarga di Indonesia, penyelesaian sengketa harta gono-gini yang masih berstatus kredit memerlukan pendekatan yang memperhatikan perpaduan antara hak pihak suami-istri sebagai pemilik bersama dan hak kreditur sebagai pihak ketiga. Secara yuridis, berbagai literatur, peraturan, dan yurisprudensi memberikan beberapa solusi hukum yang dapat diterapkan, baik secara formal maupun informal. Salah satu solusi utama adalah pelunasan atau penjualan aset bersama sebelum pembagian. Makmur Jaya Yahya menjelaskan bahwa jika harta bersama masih diagunkan sebagai jaminan kredit, maka aset tersebut idealnya dijual terlebih dahulu, lalu hasilnya digunakan untuk melunasi pinjaman. Setelah utang lunas, sisa dana dapat dibagi berdasarkan hak masing-masing pihak sebagai harta gono-gini¹. Alternatif lainnya adalah melunasi utang bersama secara proporsional selama periode tertentu, baru setelah pelunasan diberlakukan pembagian aset bersama tersebut³⁰. Langkah praktis seperti ini bertujuan memastikan bahwa aset sudah bebas dari hak pihak ketiga,

³⁰ Makmur Jaya Yahya, "Harta Bersama Gono-Gini yang berstatus kredit...", mengenai penjualan/lunasi sebelum pembagian

sehingga gugatan pembagian menjadi layak diterima pengadilan tanpa bertentangan dengan SEMA No. 3 Tahun 2018 yang melarang pembagian atas objek yang masih dalam agunan³¹. Dengan demikian, solusi ini harmonis antara prinsip perlindungan kreditur dan hak pasangan untuk memperoleh bagian atas aset yang mereka kontribusikan.

Bukan hanya pelunasan atau penjualan, persetujuan tertulis dari kedua pasangan dalam pembebanan hak tanggungan (APHT) menjadi syarat penting agar tidak terjadi pembatalan oleh pengadilan. APHT yang dibuat tanpa persetujuan pasangan dapat dibatalkan oleh pengadilan karena melanggar Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan dan Putusan MA No. 222 K/Pdt/2017³². Oleh karena itu, solusi preventif berupa persetujuan tertulis (legalisasi notaris atau tandatangan kedua pihak dalam APHT) dapat mencegah sengketa di masa depan dan memudahkan pembagian aset jika diperlukan.

Apabila jika pasangan belum membuat perjanjian kawin, maka pendaftaran perjanjian kawin setelah menikah (perjanjian perkawinan pasca nikah) juga menjadi solusi normatif. Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 memungkinkan pasangan membuat perjanjian sejak setelah pernikahan, yang jika didaftarkan secara resmi menjadi publik dan diakui oleh lembaga kreditor³³. Perjanjian ini bisa mencantumkan pengaturan tentang harta bersama dan utang bersama, termasuk skema pembagian jika perceraian terjadi saat utang belum lunas.

Selanjutnya yang di lakukan adalah mediasi atau penyelesaian di luar pengadilan merupakan solusi alternatif yang lebih fleksibel dan emosional aman. LBH Sembada menyarankan agar pasangan melakukan mediasi atau negosiasi bersama, yang dipandu mediator atau pengacara profesional, untuk mencapai kesepakatan pembagian yang adil berdasarkan nilai pasar aset dan utang tersisa. Dalam mediasi ini, kedua pihak bisa mencapai kesepakatan seperti pembagian nilai

³¹ LBH Sembada, “Bagaimana cara menuntut harta bersama pasca perceraian?”, pasal pengajuan dan mediasi

³² Pasal 36 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan Putusan MA No. 222 K/Pdt/2017 tentang persetujuan APHT.

³³ Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan pasca nikah.

bersih atau kesepakatan pelunasan bersama, tanpa perlu menunggu pelunasan total terlebih dahulu secara formal.

Namun apabila mediasi gagal, pasangan dapat mengajukan gugatan pembagian harta bersama ke Pengadilan Agama (untuk muslim) atau Pengadilan Negeri (untuk non-muslim), sesuai Pasal 86 ayat (1) UU Peradilan Agama dan Pasal 37 UU Perkawinan. Dalam gugatan tersebut, pihak penggugat wajib menyertakan bukti kepemilikan, inventarisasi aset dan utang lengkap, serta nilai sisa kredit. Pengadilan akan memeriksa, dan meskipun SEMA umumnya menghalangi gugatan apabila objek masih dalam jaminan, beberapa hakim di Pengadilan Agama secara substansial mempertimbangkan nilai kontribusi dan menolak menerapkan SEMA secara literal bila keadilan substantif lebih dominan³⁴. Panduan hukum dari berbagai sumber untuk menekankan langkah-langkah yang sistematis dalam penyelesaian seperti, Mengidentifikasi aset bersama, melakukan inventarisasi dan valuasi, bernegosiasi atau mediasi, membuat perjanjian pembagian tertulis, dan mengundang persetujuan pengadilan apabila kesepakatan damai tidak tercapai. Ini menjadi solusi prosedural yang dapat meminimalkan konflik lebih lanjut.

Dari perspektif teori hukum, pendekatan yang dijadikan dasar solusi ini merujuk pada teori keadilan distributif dan korektif, di mana pembagian aset hendaknya mempertimbangkan kontribusi finansial dan non-finansial masing-masing pihak, tidak melulu 50:50 jika kondisinya tidak seimbang³⁵. Namun teori kepemilikan bersama tetap mengharuskan adanya pembagian atas harta yang diperoleh selama pernikahan³⁶. Oleh karena itu, solusi hukum dirancang agar menciptakan keseimbangan antara kedua prinsip ini.

Dalam realita praktik, yurisprudensi MA dan Pengadilan Tinggi memberikan preseden terhadap pelunasan atau kesepakatan terlebih dahulu sebagai bagian dari penyelesaian sengketa harta kredit. Misalnya, dalam sejumlah putusan, hakim menerima pembagian berdasarkan pembuktian pembayaran cicilan dan kontribusi, walaupun

³⁴ Studi terhadap penerapan SEMA contra legem oleh hakim agama dengan keadilan substantif

³⁵ Teori keadilan John Rawls: keadilan substantif dalam pembagian

³⁶ Teori kepemilikan bersama oleh R. Subekti dan KUHPdata pasal 128

SEMA umumnya menghalangi gugatan terhadap aset dalam jaminan³⁷. Secara singkat, langkah-langkah solusi hukum yang bisa diterapkan adalah:

- 1) Menjual atau melunasi utang atas aset sebelum pengajuan pembagian untuk memastikan aset bebas jaminan.
- 2) Mendapatkan persetujuan tertulis pasangan dalam pembebanan APHT agar tidak batal di pengadilan.
- 3) Membuat perjanjian perkawinan pasca nikah untuk memperjelas status harta dan utang di mata hukum dan kreditur.
- 4) Melakukan mediasi atau negosiasi damai terlebih dahulu untuk mencapai kesepakatan adil.
- 5) Namun apabila Jika mediasi gagal, dapat menempuh gugatan pembagian dengan bukti lengkap dan argumentasi substantif.

Dengan pendekatan kombinatorik seperti ini, penyelesaian sengketa harta bersama berstatus kredit bisa berjalan lebih adil, efektif, dan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Selain solusi melalui pelunasan utang, penjualan aset, atau mediasi, salah satu solusi hukum preventif yang sangat penting dan strategis adalah pembuatan perjanjian kawin sebelum perkawinan berlangsung. Perjanjian kawin dapat menjadi instrumen hukum yang mengatur dengan jelas mengenai pemisahan harta, pengelolaan aset, hingga pengaturan mengenai utang selama perkawinan, termasuk harta yang diperoleh melalui skema kredit atau pinjaman bank³⁸.

Dalam praktiknya, perjanjian kawin bisa secara eksplisit menyatakan bahwa aset-aset tertentu yang diperoleh dengan sistem kredit, baik atas nama suami maupun istri akan menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing, atau akan dibagi sesuai kontribusi setelah pelunasan. Dengan demikian, ketika terjadi perceraian, tidak ada lagi sengketa mengenai status kepemilikan karena sudah diatur secara kontraktual dalam perjanjian tersebut. Hal ini sejalan dengan

³⁷ Yurisprudensi MA dan Pengadilan Tinggi tentang penyesuaian berdasarkan kontribusi meskipun ada agunan

³⁸ Maria S.W. Sumardjono, *Pengaturan Perjanjian Kawin dan Implikasinya terhadap Harta Kredit*, Jurnal Hukum UGM, 2019.

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan³⁹.

Yang perlu di perhatikan bahwa sebelumnya perjanjian kawin hanya bisa dibuat sebelum menikah. Namun, sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, pasangan yang sudah menikah pun dapat membuat perjanjian perkawinan (perjanjian pasca nikah) selama belum ada perceraian⁴⁰. Meski demikian, idealnya perjanjian ini tetap dibuat sebelum pernikahan, agar sejak awal sudah ada kejelasan hukum mengenai pengaturan harta bersama, terutama bila berkaitan dengan kepemilikan dan utang kredit.

Namun, dalam praktik peradilan, ketiadaan perjanjian kawin membuat hakim harus mengandalkan keyakinan serta interpretasi terhadap bukti kontribusi dan niat kepemilikan saat memutus perkara harta gono-gini kredit, terutama bila tidak ada bukti kuat pembagian pembayaran cicilan atau niat kepemilikan bersama. Hal ini menyebabkan putusan pengadilan bisa sangat bervariasi antara satu daerah dan daerah lain, tergantung pada pendekatan hakim terhadap keadilan substantif atau formalitas hukum. Bahkan putusan yang serupa pada kasus yang hampir identik bisa berbeda hasil karena hakim memegang kewenangan bebas berdasarkan sistem pembuktian negatif dan prinsip kebebasan hakim⁴¹.

Sehingga muncul kebutuhan mendesak untuk melakukan pembaharuan regulasi secara lebih komprehensif. Salah satunya melalui pembuatan aturan yang mewajibkan perjanjian kawin sebelum perkawinan berlangsung, khususnya ketika salah satu atau kedua pihak memiliki aset atau tanggungan kredit. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir tingkat sengketa yang tinggi pada saat perceraian

³⁹ Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴⁰ Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, tentang perjanjian kawin dapat dibuat setelah pernikahan.

⁴¹ Ahmad Rofiq, *Kebebasan Hakim dalam Menentukan Putusan Harta Gono Gini*, dalam Jurnal Hukum Perdata Islam, 2021.

terjadi, dan sekaligus memberikan perlindungan hukum yang adil bagi masing-masing pihak serta pihak ketiga seperti lembaga pembiayaan.

Peraturan saat ini memang, Sudah mengatur mengenai legalitas perjanjian kawin dalam Pasal 29 UU Perkawinan, dan diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) serta surat edaran. Namun belum ada regulasi yang mewajibkan setiap calon pasangan membuatnya. Ke depan, diperlukan regulasi baru atau revisi undang-undang perkawinan yang menjadikan perjanjian kawin sebagai dokumen wajib dalam pencatatan perkawinan, terutama dalam hal kepemilikan dan pengelolaan harta yang bersumber dari pinjaman atau kredit. Dengan pengaturan yang lebih ketat, hukum dapat lebih proaktif dalam mencegah konflik, bukan sekadar menyelesaikannya setelah timbul.

Melalui penerapan perjanjian kawin yang dibuat secara sah dan tercatat, banyak potensi sengketa dapat dicegah sejak awal. Instrumen ini dapat berfungsi sebagai alat bukti yang kuat dalam proses peradilan, dan memberi arah yang pasti bagi hakim dalam menentukan pembagian harta bersama yang masih berstatus kredit atau diagunkan.

BAB III

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa harta bersama yang masih berstatus kredit tidak dapat dibagi melalui gugatan sebelum pelunasan utang, karena objek tersebut belum sepenuhnya menjadi milik pasangan dan masih terkait dengan hak kreditur. Pengadilan cenderung menolak gugatan semacam ini berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2018.

Untuk menyelesaikan sengketa secara adil, solusi hukum yang dapat diterapkan mencakup pelunasan bersama, penjualan aset, mediasi, serta pembuatan perjanjian kawin sebelum menikah. Perjanjian kawin berperan penting dalam meminimalisir konflik, memberikan kejelasan hukum sejak awal, dan sebaiknya dijadikan kewajiban dalam pencatatan perkawinan melalui pembaruan regulasi yang lebih tegas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Literatur Hukum

- Subekti, R. *Hukum Perkawinan*. Jakarta: Intermasa, 1992.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum dan Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Perikatan*. Bandung: Sumur Bandung, 1986.
- Sumardjono, Maria S.W. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Yogyakarta: UGM Press, 2008.
- Hasbi Ash-Shiddieqy. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

- Aristoteles. *Nicomachean Ethics*. Diterjemahkan dalam berbagai literatur filsafat hukum.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1971.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 tentang Rumusan Kamar Perdata.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Yurisprudensi dan Putusan Pengadilan

- Putusan Mahkamah Agung No. 222 K/Pdt/2017.
- Putusan Mahkamah Agung No. 266 K/AG/2010.
- Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 7/Pdt.G/2022.
- Putusan Pengadilan Negeri Kapuas No. 130/Pdt.G/2019.
- Putusan Pengadilan Agama No. 956/Pdt.G/2019/PA.Sel.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Putusan Pengadilan Tinggi terkait pembagian harta bersama kredit.

Artikel dan Karya Ilmiah

- Sumardjono, Maria S.W. “Pengaturan Perjanjian Kawin dan Implikasinya terhadap Harta Kredit.” *Jurnal Hukum UGM*, 2019.
- Rofiq, Ahmad. “Kebebasan Hakim dalam Menentukan Putusan Harta Gono Gini.” *Jurnal Hukum Perdata Islam*, 2021.
- Laporan Penelitian Universitas Indonesia, 2021, mengenai pembagian harta bersama kredit.
- Wahyuni, Willa. “Aturan Pembagian Harta Gono Gini yang Masih Kredit.” *Hukumonline*, 4 Oktober 2022.
- LBH Sembada. “Bagaimana Cara Menuntut Harta Bersama Pasca Perceraian?”

- Yahya, Makmur Jaya. "Harta Bersama Gono-Gini yang Berstatus Kredit..."
- Studi terhadap penerapan SEMA *contra legem* oleh hakim agama.
- Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam pembagian harta gono-gini.